



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 65-K/BDG/PMT-II/AU/VII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RIYANTO.
Pangkat/NRP	: Kopda, NRP. 528587.
Jabatan	: Anggota Subsidi Wattar Denma.
Kesatuan	: Akademi Angkatan Udara.
Tempat tanggal lahir	: Sleman, 12 Juli 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Pronanggan Rt. 08 Rw. 04 Purwomartani Kec. Kalasan Kab. Sleman Yogyakarta.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Gubernur Akademi Angkatan Udara selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/120/XII/2014, tanggal 24 Desember 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan dari Gubernur Akademi Angkatan Udara selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan 11 Februari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/09/I/2015, tanggal 13 Januari 2015, selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 12 Februari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/14/II/2015, tanggal 11 Februari 2015 dari Gubernur Akademi Angkatan Udara selaku Papera.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/130/BDG/K-AU/PMT-II/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/110/BDG/K-AU/PMT-II/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas,

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-3/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun 2000 empat belas atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 empat belas bertempat di gazebo rumah Sdr. Hendriyanto Ds. Juwangen RT. 05 RW. 02 Kalasan Purwomartani Sleman atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AU tahun 2000 melalui pendidikan Secata A-42 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 528587 ditempatkan di Subsidi Wattar Denma AAU Yogyakarta sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 Terdakwa bersama Sdr. Agus Purnomo alias Katak (Saksi-1), Sdr. Hendriyanto (Saksi-2), Sdr. Nuris Riyanto (Saksi-3), Sdr. Hartono alias Cilung (Saksi-4) dan Sdr. Imam Santoso (Saksi-5) ngobrol bersama di gazebo belakang rumah Saksi-2 Ds. Juwangen RT. 05 RW. 02 Kalasan Purwomartani Sleman lalu bermain kartu remi tanpa uang taruhan hingga ketiduran di gazebo rumah Saksi-2 sampai keesokan harinya tanggal 22 Desember 2014.
3. Bahwa setelah terbangun kemudian Saksi-1 dan Saksi-4 pergi meninggalkan tempat tersebut namun sekira pukul 14.30 Wib Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 kembali berkumpul dan ngobrol bersama di gazebo belakang rumah Saksi-2, beberapa saat kemudian Sdr. Joko datang pukul 15.30 Wib dan ikut bergabung ngobrol bersama tentang harga burung, tetapi belum cocok harganya.
4. Bahwa selanjutnya Sdr. Joko mengeluarkan shabu yang berbentuk seperti kristal gula batu di dalam plastik klip kecil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan beserta alat hisap/bong yang terbuat dari kaca dari dalam tas miliknya lalu mengajak Terdakwa dan teman-temannya untuk mengkonsumsi sabu kemudian Sdr. Joko mengambil sebagian serbuk shabu lalu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang disambung ke sedotan ke dalam bong yang terbuat dari kaca berisi air putih kemudian pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api lalu asapnya masuk ke dalam bong dan dihisap secara bergantian, yang pertama kali menghisap adalah Sdr. Joko, diikuti Saksi-1, Saksi-2, Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan terakhir Saksi-3, masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali dalam satu kali putaran sedangkan yang membakar serta memutarakan alat hisap shabu/bong adalah Sdr. Joko.

5. Bahwa sekitar 30 (tiga) puluh menit kemudian Sdr. Joko pamit ke warung untuk membeli rokok, namun sisa shabu beserta alat hisap/bong ditinggal di gasebo rumah milik Saksi-2 dan tidak lama kemudian datang petugas Satserse Narkoba Polres Sleman berjumlah sekitar 6 (enam) orang berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 selanjutnya dibawa ke Polres Sleman berikut barang bukti berupa sisa shabu seberat 0,30 gram yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu beserta sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca serta 2 (dua) korek api gas.
6. Bahwa selanjutnya terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 pada tanggal 23 Desember 2014 telah dilakukan pemeriksaan urine oleh Bidokkes Polda DIY dengan hasil urine masing-masing positif mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam narkotika golongan 1 No. urut 61 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 sedangkan Terdakwa selaku anggota TNI AU oleh pihak Polres Sleman diserahkan ke Satpom AU Lanud Adi Sucitjpto kemudian pada tanggal 30 Desember 2014 baru dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan pada tanggal 3 Januari 2015 baru dilakukan pemeriksaan rambut Terdakwa oleh BNNP DIY dengan hasil urine maupun rambut Terdakwa Negatif mengandung Methamphetamine sesuai surat dari Kepala BNNP DIY Nomor : B/02/I/Ka/Pm.00/2015/BNNP DIY, tanggal 6 Januari 2015.
7. Bahwa terhadap sisa shabu yang telah digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang telah disita oleh Polres Sleman, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dinyatakan positif mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam narkotika golongan 1 No. urut 61 UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 35 tahun 2009 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 440/074/C.3, tanggal 12 Januari 2015.

8. Bahwa mendasari keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang menyatakan telah mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan urine Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 maupun hasil pemeriksaan sisa shabu yang dinyatakan positif mengandung Methamphetamine sehingga dapat dipastikan Terdakwa saat itu ikut mengkonsumsi shabu-sabu bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 walaupun urine maupun rambut Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan Negatif mengandung Methamphetamine bukan berarti Terdakwa saat itu tidak ikut mengkonsumsi sabu tersebut karena jangka waktu pemeriksaan urine maupun rambut Terdakwa dilakukan dalam tenggang waktu yang cukup lama sehingga dengan jangka waktu tersebut maka kandungan Methamphetamine dalam urine maupun rambut Terdakwa tidak dapat terdeteksi.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan bahwa :

1. Menyatakan **Terdakwa Kopda Riyanto**, NRP. 528587 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AU.

3. Mohon barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) Satu lembar foto Narkotika golongan 1 (satu) jenis shabu dan alat hisap/bong.
- 2) Satu lembar surat ketetapan status barang sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Sleman Nomor : B-334/0.4.14/Euh.I/01/2015, tanggal 16 Januari 2015.
- 3) Satu lembar penetapan dari Pengadilan Negeri kelas 1 B Sleman Nomor : 38/Pen.Pid/2015/PN.Smn, tanggal 19 Januari 2015.
- 4) Dua lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 440/074/C.3, tanggal 12 Januari 2015 terhadap barang bukti sisa shabu yang disita dari Sdr. Agus Purnomo alias Katak (Saksi-1)
- 5) Satu lembar foto barang bukti Nomor : BB/52/XII/2014/Narkotika.
- 6) Satu lembar hasil pemeriksaan urine Nomor : R/461/XII/2014/Biddokkes, bulan Desember 2015 an. Agus Purnomo alias Katak.
- 7) Satu lembar berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/461/XII/2014/Biddokkes, tanggal 23 Desember 2015 an. Agus Purnomo alias Katak.
- 8) Satu lembar hasil pemeriksaan urine Nomor : R/464/XII/2014/Biddokkes, bulan Desember 2015 an. Hendriyanto.
- 9) Satu lembar berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/464/XII/2014/Biddokkes, tanggal 23 Desember 2015 an. Hendriyanto.
- 10) Satu lembar hasil pemeriksaan urine Nomor : R/460/XII/2014/Biddokkes, bulan Desember 2015 an. Nuris Riyanto alias Buncis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Satu lembar berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/460/XII/2014/Biddokkes, tanggal 23 Desember 2015 an. Nuris Riyanto alias Buncis.
- 12) Satu lembar hasil pemeriksaan urine Nomor : R/459/XII/2014/Biddokkes, bulan Desember 2015 an. Hartono alias Cilung.
- 13) Satu lembar berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/459/XII/2014/Biddokkes, tanggal 23 Desember 2015 an. Hartono alias Cilung.
- 14) Satu lembar hasil pemeriksaan urine Nomor : R/463/XII/2014/Biddokkes, bulan Desember 2015 an. Imam Santoso.
- 15) Satu lembar berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/463/XII/2014/Biddokkes, tanggal 23 Desember 2015 an. Imam Santoso.
- 16) Tiga lembar Petikan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 76/Pid.Sus/2015/PN.Smn, tanggal 12 Maret 2015 atas nama Terdakwa Agus Purnomo alias Katak, Hartono alias Cilung, Hendriyanto, Imam Santoso dan Nuris Riyanto alias Buncis.
- 17) Dua lembar hasil pemeriksaan urine dari BNN RI DIY Nomor : B/02/I/Ka/Pm.00/2015/BNNP DIY, tanggal 6 Januari 2015 an. Terdakwa Kopda Riyanto.
- 18) Lima lembar berita acara pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika, psikotropika, obat keras daftar G dan uang palsu dari Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 10 September 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp .15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 05-K/PM II-11/AU/I/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :



MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa tersebut di atas yaitu Kopda Riyanto, NRP. 528587** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- **Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- **Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto Narkotika golongan 1 (satu) jenis shabu dan alat hisap/bong.
- b. 1 (satu) lembar surat ketetapan status barang sitaan narkotika dari Kejaksaan Negeri Sleman Nomor : B-334/0.4.14/Euh.I/01/2015, tanggal 16 Januari 2015.
- c. 1 (satu) lembar penetapan dari Pengadilan Negeri Klas 1 B Sleman Nomor : 38/Pen.Pid/2015/PN.Smn, tanggal 19 Januari 2015.
- d. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 440/074/C.3, tanggal 12 Januari 2015 terhadap barang bukti sisa shabu yang disita dari Sdr. Agus Purnomo als Katak (Saksi-1)
- e. 1 (satu) lembar foto barang bukti Nomor : BB/52/XII/2014/Narkotika.
- f. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine Nomor : R/461/XII/2014/Biddokkes, bulan Desember 2015 an. Agus Purnomo als Katak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/461/XII/2014/Biddokkes, tanggal 23 Desember 2015 an. Agus Purnomo als Katak.
- h. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine Nomor : R/464/XI1/2014/Biddokkes, bulan Desember 2015 an. Hendriyanto.
- i. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/464/XII/2014/Biddokkes, tanggal 23 Desember 2015 an. Hendriyanto.
- j. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine Nomor : R/460/XII/2014/Biddokkes, bulan Desember 2015 an. Nuris Riyanto als Buncis.
- k. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/460/XII/2014/Biddokkes, tanggal 23 Desember 2015 an. Nuris Riyanto als Buncis.
- l. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine Nomor : R/459/XII/2014/Biddokkes, bulan Desember 2015 an. Hartono als Cilung.
- m. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/459/XII/2014/Biddokkes, tanggal 23 Desember 2015 an. Hartono als Cilung.
- n. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine Nomor : R/463/XII/2014/Biddokkes, bulan Desember 2015 an. Imam Santoso.
- o. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/463/XII/2014/Biddokkes, tanggal 23 Desember 2015 an. Imam Santoso.
- p. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 76/Pid. Sus/2015/PN.Smn, tanggal 12 Maret 2015 atas nama Terdakwa Agus Purnomo alias Katak, Hartono alias Cilung, Hendriyanto, Imam Santoso dan Nuris Riyanto alias Buncis.
- q. 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan urine dari BNN RI DIY Nomor : B/02/1/Ka/Pm.00/2015/BNNP DIY, tanggal 6 Januari 2015 an. Terdakwa Kopda Riyanto.
- r. 5 (lima) lembar berita acara pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba, psikotropika, obat keras daftar G

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang palsu dari Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 10 September 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/05-K/PM II-11/AU/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Juni 2016.

IV. Kontra Memori Banding Oditur Militer tanggal 16 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGENAI SYARAT FORMIL PENGAJUAN BANDING

1. Bahwa atas Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor Put : 05-K/PM.II-11/AU/I/2016 tanggal 26 Mei 2016 Terdakwa/Pemohon Banding keberatan atas putusan tersebut, dan mengajukan permohonan Banding ini masih dalam tenggang waktu (7) hari sebagaimana diatur dalam pasal 220 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi ;

“Permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Tingkat Pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau sesudah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir”

Maka sudah selayaknya permohonan Banding Pemohon Banding dapat diterima ;

2. Bahwa Pemohon Banding menyerahkan Memori Banding ini kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, sehingga sudah selayaknya memori Banding dapat diterima dan diperiksa ;

3. Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor Put : 05-K/PM.II-11/AU/I/2016 tanggal 26 Mei 2016 tersebut.

Adapun alasan-alasan diajukannya Banding adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 219 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan **“Terdakwa atau Oditur berhak untuk meminta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat yang berupa pidana perampasan kemerdekaan”** dan berdasarkan Pasal 227 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Pasal 228 ayat (1), (2) dan (3) guna menentukan :
 - 1) Apakah dalam pemeriksaan pada tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap ;
 - 2) Apakah pengadilan tingkat pertama telah melampaui batas wewenangnya ;
 - 3) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 227 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan **“Apabila perlu, Pengadilan tingkat banding dengan putusannya dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama sebelum Pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan akhir”, dan Pasal 228 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer“ dalam hal Pengadilan tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan tingkat banding memutus sendiri”**.
5. Bahwa Majelis Hakim (judex factie) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan yang telah disampaikan oleh



para Saksi dihadapan Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, karena Majelis Hakim mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Oditur dan semua bukti-bukti yang diajukan oleh Oditur yang terlampir dalam Berkas Perkara Terdakwa tidak ada satupun barang bukti yang menunjuk bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkoba. Barang bukti yang ada dalam Berkas Perkara Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah barang bukti milik para saksi, tidak ada milik Terdakwa. Barang bukti berupa sabu yang diajukan oleh Oditur dipersidangan hanya berupa foto narkoba jenis sabu, karena barang bukti berupa sabu sudah dimusnahkan oleh kejaksaan, padahal masih diperlukan utk pembuktian di persidangan terdakwa, sehingga segala barang bukti yang diajukan dipersidangan dan terdapat dalam Berkas Perkara adalah tidak memiliki nilai pembuktian bagi Terdakwa dan dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan **"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya"**, dan hakim dalam putusan hukumnya tidak memiliki bukti yang cukup, sehingga putusan hakim Aquo adalah semata-mata didasari sistem pembuktian **"analogi"**, yang menarik kesimpulan bahwa teman-teman terdakwa terbukti memakai narkoba, maka otomatis Terdakwa juga pasti memakai narkoba karena terdakwa pada saat penggrebekan ada ditempat yang sama dengan para Saksi.
7. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan. Namun Majelis Hakim yang memutus perkara Terdakwa, justru tidak berpedoman pada alat bukti yang diajukan oleh Oditur dipersidangan, karena semua alat bukti tersebut adalah milik para Saksi dan tidak ada alat bukti milik Terdakwa. Sehingga ada kecenderungan bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara Terdakwa menimbulkan kesan bahwa Majelis Hakim sudah memiliki putusan hukuman sebelum ia melakukan pemeriksaan dipersidangan, tanpa mempertimbangkan alat bukti yang ada.
8. Bahwa Majelis Hakim (**judex factie**) tidak memperhatikan keterangan Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa dalam persidangan pada prinsipnya Terdakwa menolak



secara keseluruhan kesaksian Saksi-1 s.d Saksi-5 sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan tuntutan Sdr. Oditur Militer khususnya mengenai kejadian dan peristiwa yang menurut Saksi-1 s.d Saksi-5 telah mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa.

9. Bahwa memaknai hal-hal yang telah terungkap dalam persidangan perkara Terdakwa ini, tidak perlu kami tanggapi lagi, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat menyikapi dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa. Dalam kesempatan ini yang dapat kami uraikan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

Mohon AKTA atas “Fakta Kejadian” :

- Bahwa Sdr. Oditur Militer dalam surat tuntutan nya telah mencoba menggambarkan peristiwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa diduga telah melakukan **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”**. Dalam persidangan terungkap data yang merupakan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AU tahun 2000 melalui Pendidikan Secata angkatan A-42 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat prajurit dua NRP. 528587, ditempatkan di Subsidi Wattar Denma AAU Yogyakarta sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa pada prinsipnya Terdakwa menolak secara keseluruhan kesaksian Saksi-1 s.d Saksi-5 sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan tuntutan Sdr. Oditur Militer khususnya mengenai kejadian dan peristiwa yang menurut Saksi-1 s.d. Saksi-5 pada hari Senin tanggal 22 Desember tahun 2014 sekira pukul 14.30 WIB telah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”**, kecuali yang diakui oleh Terdakwa didalam persidangan.
3. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Saksi-1 s.d Saksi-5 bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 ikut mengisap sabu yang dibawa oleh Sdr. Joko sebanyak 2 kali hisapan karena Saksi-1 sampai dengan Saksi-5 setelah mengisap sabu sebanyak 2 kali hisapan mengalami perasaan pusing dan setengah sadar sehingga



tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut memakai sabu atau tidak.

4. Bahwa benar keterangan yang disampaikan oleh Saksi-1 s.d. Saksi-5 bahwa Sdr. Joko adalah orang yang membawa sabu yang berbentuk seperti kristal gula batu di dalam plastik klip kecil transparan beserta alat hisap/bong yang terbuat dari kaca dari dalam tas miliknya lalu mengajak dengan cara memaksa Terdakwa dan teman-temannya untuk mengkonsumsi sabu. Namun pada saat itu Terdakwa menolak untuk mengisap barang yang ditawarkan oleh Sdr. Joko.
6. Bahwa benar sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Joko pamit keluar untuk membeli rokok, namun sabu beserta alat hisap/bong ditinggal di gasebo rumah milik Saksi-2 dan tidak lama kemudian datang petugas Satserse Narkoba Polres Sleman berjumlah sekitar 6 (enam) orang berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi-1 s.d. Saksi-5, sehingga Terdakwa merasa dijebak oleh Sdr. Joko karena sampai saat ini Sdr. Joko belum tertangkap dan masih menjadi DPO Polres Sleman. Dan pada saat Terdakwa di Polres Sleman, Terdakwa langsung dilakukan cek urine, yang hasil urine Terdakwa negatif mengandung narkoba.
7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 Sdr. Linda Catur Wulandari, A.MD, Far melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan cara mengambil sampel urine kurang lebih 25 ml dalam pot plastik dan pada saat pengambilan urine Terdakwa dit Toilet disaksikan pihak BNNP dan Satpom Lanud Adisutjipto, lalu urine Terdakwa tersebut dilakukan pengecekan menggunakan alat (rapid test) dengan cara dicelupkan ke urine kemudian ditunggu kurang lebih 2 menit baru bisa diketahui hasilnya, untuk Terdakwa ternyata hasilnya negatif.
8. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 juga dilakukan pengambilan rambut, karena kepala Terdakwa botak dan tidak ada rambutnya sehingga pengambilan rambut dilakukan pada kaki Terdakwa dengan panjang kurang lebih 1 cm dengan cara rambut digunting kemudian dibersihkan menggunakan cairan methanol lalu diperiksa menggunakan alat GCMS (Gas Chromatography Mass Spectrometry) namun pemeriksaan rambut Terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 hasilnya negatif.
9. Bahwa benar dari hasil test urine dan rambut Terdakwa tidak mengandung narkoba (negatif) sesuai surat yang dikeluarkan oleh BNNP DIY dengan Nomor : B/02/I/Ka/Pm.00/2015/BNNP



DIY, tanggal 06 Januari 2015 yang kemudian dikirimkan ke
Dansatpom Lanud Adisutjipto.

ANALISA HUKUM DAN TANGGAPAN ATAS TUNTUTAN ODITUR MILITER

Bahwa Oditur Militer dalam surat dakwaan dan tuntutan, menyatakan: Terdakwa Kopda Riyanto terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Sdr. Oditur Militer melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur kesatu **“Setiap penyalah guna”**

- Bahwa unsur kesatu dari dakwaan Oditur militer tersebut sama sekali tidak terbukti karena Terdakwa bukanlah penyalah guna narkotika jenis sabu, hal ini diperkuat dari hasil tes urine dan rambut Terdakwa yang dilakukan oleh BNNP DIY selaku lembaga yang satu-satunya ditunjuk oleh undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang hasilnya dituangkan dalam surat BNNP DIY nomor B/02./I/Ka/Pm. 00/2015/BNNP DIY tanggal 06 Januari 2015 yang menyatakan bahwa hasil tes urine dan rambut Terdakwa tidak mengandung Methamphetamine/Narkotika (negatif) sebagaimana dalam daftar lampiran barang bukti yang terdapat dalam BAP Terdakwa.

Bahwa Terdakwa juga telah menjalani test narkoba melalui sampel urine yang dilakukan oleh petugas kepolisian di Kantor Polres Sleman dan hasilnya bahwa urine Terdakwa negatif mengandung narkotika sebagaimana dijelaskan dalam BAP dalam keterangan Terdakwa halaman 5 poin 27.

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka unsur kesatu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan Oditur Militer adalah tidak terbukti sama sekali.

Unsur kedua **“Narkotika Golongan I”**

Bahwa unsur kedua dakwaan Oditur militer tersebut sama sekali tidak terbukti karena Terdakwa telah menjalani dua kali Tes uji Narkotika oleh Polres Sleman sesaat setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polres Sleman dan BNNP DIY Yogyakarta dan kedua lembaga tersebut menyatakan bahwa Terdakwa urine dan rambut Terdakwa tidak mengandung Narkotika dan BNNP DIY mengeluarkan hasil Test Urine dan rambut Terdakwa surat BNNP DIY nomor B/02./I/Ka/Pm.00/2015/BNNP DIY tanggal 06 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang menyatakan bahwa hasil tes urine dan rambut Terdakwa tidak mengandung Methamphetamine/Narkotika/sabu (negatif) oleh karena itu unsur kedua “**Narkotika Golongan I**” dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan Oditur Militer adalah tidak terbukti sama sekali.

Unsur ketiga “**Bagi diri sendiri secara bersama-sama**”

Bahwa unsur ketiga dakwaan Oditur militer tersebut sama sekali tidak terbukti karena Sdr. Oditur Militer dalam membuktikan unsur ketiga dari unsur pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009, telah berusaha menarik kesimpulan dengan cara analogi dengan menyimpulkan bahwa teman-teman Terdakwa (Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4 dan Saksi 5) semuanya telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena terbukti menyalah gunakan narkotika dan Sdr. Oditur Militer menyimpulkan bahwa Terdakwa juga sudah pasti telah menggunakan narkotika bagi diri sendiri secara bersama-sama karena pada saat itu Terdakwa berada ditempat kejadian perkara bersama dengan tema-temannya (Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4 dan Saksi 5) Akan tetapi tindakan dari Sdr. Oditur tersebut telah melakukan sistem pembuktian dengan cara Analogi yang sangat-sangat dilarang didalam sistem pembuktian yang dianut dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh hasil Terdakwa urine dan rambut Terdakwa tidak mengandung Narkotika dan BNNP DIY mengeluarkan hasil Test Urine dan rambut Terdakwa surat BNNP DIY nomor B/02./I/Ka/Pm. 00/2015/BNNP DIY tanggal 06 Januari 2015 yang menyatakan bahwa hasil tes urine dan rambut Terdakwa tidak mengandung Methamphetamine / Narkotika / sabu (negatif), selain itu pihak Polres Sleman telah melakukan Test Narkotika melalui sampel urine terdakwa dengan hasil urine Terdakwa negatif mengandung Methamphetamine / narkotika / Sabu. Sehingga unsur ketiga pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 “**Bagi diri sendiri secara bersama-sama**”, adalah tidak terbukti sama sekali.

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil diatas, maka kami penasihat hukum Terdakwa memohon kepada yang mulia Majelis Hakim, agar kiranya membebaskan Terdakwa Kopda Riyantodari segala Dakwaan dan segala tuntutan Oditur Militer, atau setidaknya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan Terdakwa :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 Sdri Linda Catur Wulandari, A.MD, Far melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sampel urine kurang lebih 25 ml dalam pot plastik dan pada saat pengambilan urine Terdakwa dit Toilet disaksikan pihak BNNP dan Satpom Lanu Adisutjipto, lalu urine Terdakwa tersebut dilakukan pengecekan menggunakan alat (rapid test) dengan cara dicelupkan ke urine kemudian ditunggu kurang lebih 2 menit baru bisa diketahui hasilnya, untuk Terdakwa ternyata hasilnya negatif.

2. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 juga dilakukan pengambilan rambut, karena kepala Terdakwa botak dan tidak ada rambutnya sehingga pengambilan rambut dilakukan pada kaki Terdakwa dengan panjang kurang lebih 1 cm dengan cara rambut digunting kemudian dibersihkan menggunakan cairan methanol lalu diperiksa menggunakan alat GCMS (Gas Chromatography Mass Spectrometry) namun pemeriksaan rambut Terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 hasilnya negatif.
3. Bahwa dari hasil test urine dan rambut Terdakwa tidak mengandung narkoba (negatif) sesuai surat yang dikeluarkan oleh BNNP DIY dengan Nomor : B/02/I/Ka/Pm.00/2015/BNNP DIY, tanggal 06 Januari 2015 yang kemudian dikirimkan ke Dansatpom Lanud Adisutjipto.
4. Bahwa dalam proses penyelesaian perkara Terdakwa, terjadi pelanggaran hukum acara pidana , antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa Sdr. Oditur Militer mendasarkan surat dakwaan dan tuntutan yang hanya berpedoman pada cara analogi dengan menyimpulkan bahwa teman-teman Terdakwa (Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4 dan Saksi 5) semuanya telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena terbukti menyalahgunakan narkoba dan Sdr. Oditur Militer menyimpulkan bahwa Terdakwa juga sudah pasti telah menggunakan narkoba bagi diri sendiri secara bersama-sama karena pada saat itu Terdakwa berada ditempat kejadian perkara bersama dengan teman-temannya (Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4 dan Saksi 5). Akan tetapi tindakan dari Sdr. Oditur tersebut telah melakukan sistem pembuktian dengan cara Analogi yang sangat-sangat dilarang didalam sistem pembuktian yang dianut dalam hukum pidana Indonesia.
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum diatas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Terdakwa untuk membebaskan Kopda Riyanto dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

6. Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding dapat membatalkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor Put : 05-K/PMII-11/AU/I/2016 tanggal 26 Mei 2016 dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon.
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
 3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur.
 4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon Banding.
 5. Memutuskan kepada diri Terdakwa untuk tetap berdinasi militer cq di TNI-AU.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Mengajukan Kontra/tanggapan Memori Banding sebagai berikut :

A. Umum.

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsaat). Hal tersebut mengandung arti bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Salah satu Implementasi sebagai negara hukum, Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi adanya persamaan hak dan kedudukan di muka hukum bagi setiap warga negaranya, yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan tanpa membeda-bedakan baik suku, agama, warna kulit, status sosial, dan lain sebagainya. Sebagai Negara hukum khususnya dalam konteks penegakan hukum (Law Enforcement), maka proses penyelesaian perkara pidana termasuk didalamnya perkara Terdakwa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan pelaksanaannya didasarkan pada asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yaitu **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Salah satu perwujudan proses penegakan hukum (Law Enforcement) yang benar tanpa terkecuali proses penyelesaian perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, apabila pelaksanaannya dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh "Kepastian Hukum dan Keadilan".

Berbicara masalah "**Keadilan**" sebagaimana yang sering kita dengarkan dalam proses penegakan hukum melalui lembaga Peradilan, merupakan kalimat yang sangat mudah diucapkan oleh siapapun, akan tetapi jika kita kaji secara mendalam, bagaimana sesuatu proses hukum untuk bisa menuju pada suatu putusan yang dapat dikatakan adil, tentunya harus kita sepakati, itu semua bukan merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Karena suatu putusan dikatakan adil menurut Korban, belum tentu adil menurut Terdakwa, adil menurut Terdakwa belum tentu adil menurut masyarakat, adil menurut masyarakat belum tentu adil pula menurut Kesatuan, begitu juga sebaliknya. Bahkan dalam praktek peradilan sering terjadinya perbedaan pandangan antara Majelis Hakim, Oditur Militer, Penasehat Hukum maupun Terdakwa tentang "**Keadilan**". Walaupun di dalam Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak memberikan penjelasan secara detail tentang "**Keadilan**", namun demikian Oditur Militer berpendapat bahwa suatu putusan dapat dikatakan "**adil**", termasuk Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 53-K/PM.II-11/AD/VIII/2014 tanggal 6 Januari 2015, apabila di dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan minimal 4 (empat) syarat pertimbangan diantaranya :

1. Suatu putusan dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan, apabila telah mempertimbangkan kepentingan "**Korban**",
2. Suatu putusan dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan, apabila telah mempertimbangkan kepentingan "**Kesatuan**",
3. Suatu putusan dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan, apabila telah mempertimbangkan kepentingan "**Masyarakat**" dan
4. Suatu putusan dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan, apabila telah mempertimbangkan kepentingan "**Terdakwa**".

B. Mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : PUT/05-K/PM.II-11/AU/I/2016 tanggal 26 Mei 2016 dapat Oditur Militer tanggapi sebagai berikut :

MENGENAI SYARAT FORMIL PENGAJUAN BANDING

1. Bahwa atas Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor Put : 05-K/PM.II-11/AU/I/2016 tanggal 26 Mei 2016 Terdakwa/Pemohon Banding keberatan atas putusan tersebut, dan mengajukan permohonan Banding ini masih dalam tenggang waktu (7) hari sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 220 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi ;

“permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Tingkat Pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau sesudah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir”.

Maka sudah selayaknya permohonan Banding Pemohon Banding dapat diterima ;

2. Bahwa Pemohon Banding menyerahkan Memori Banding ini kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta melalui Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, sehingga sudah selayaknya memori Banding dapat diterima dan diperiksa;
3. Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor Put : 05-K/PMII-11/AU/II/2016 tanggal 26 Mei 2016 tersebut. Adapun alasan-alasan diajukannya Banding adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 219 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan “Terdakwa atau Oditur berhak untuk meminta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat yang berupa pidana perampasan kemerdekaan”, dan berdasarkan Pasal 227 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Pasal 228 ayat (1), (2) dan (3) guna menentukan :
 - 1) Apakah dalam pemeriksaan pada tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap;
 - 2) Apakah pengadilan tingkat pertama telah melampaui batas wewenangnya;
 - 3) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 227 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan “Apabila perlu, Pengadilan tingkat banding dengan putusannya dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama sebelum Pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan akhir”, dan Pasal 228 ayat (2) Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer "Dalam hal Pengadilan tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan tingkat banding memutus sendiri".

Bahwa mengenai syarat formil sebagai mana yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam Memorinya pada Nomor : 1 s/d 4 Oditur Militer tidak perlu menanggapi.

5. Bahwa Majelis Hakim (judex factie) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan yang telah disampaikan oleh para Saksi dihadapan Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, karena Majelis Hakim mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Oditur dan semua bukti-bukti yang diajukan oleh Oditur yang terlampir dalam Berkas Perkara Terdakwa tidak ada satupun barang bukti yang menunjuk bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkoba. Barang bukti yang ada dalam Berkas Perkara Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah barang bukti milik para saksi, tidak ada milik Terdakwa. Barang bukti berupa sabu yang diajukan oleh Oditur dipersidangan hanya berupa foto narkoba jenis sabu, karena barang bukti berupa sabu sudah dimusnahkan oleh kejaksaan, padahal masih diperlukan utk pembuktian di persidangan terdakwa, sehingga segala barang bukti yang diajukan dipersidangan dan terdapat dalam Berkas Perkara adalah tidak memiliki nilai pembuktian bagi Terdakwa dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Dapat Oditur Militer tanggap sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Kopda Riyanto anggota Subsidi Wattar Denma; Kesatuan Akademi Angkatan Udara adalah sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : PUT/05-K/PM.II-11/AU/I/2016 tanggal 26 Mei 2016 .
- b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan alat bukti yang diajukan dalam persidangan tidak ada kaitannya dengan perkara Terdakwa adalah salah dan penasihat hukum Terdakwa tidak memahami tentang pasal 172 UU Nomor : 31 tentang peradilan Militer.
- c. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagaimana tertuang dan terurai dalam putusannya sesuai Putusan Nomor : PUT/05-K/PM.II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/AU/II/2016 tanggal 26 Mei 2016 pada halaman 34 s/d 37 sudah jelas dan gamblang sehingga Oditur Militer tidak perlu menguraikan kembali dalam keberatan Penasihat Hukum pada poin 5 ini.

6. Bahwa pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", dan hakim dalam putusan hukumnya tidak memiliki bukti yang cukup, sehingga putusan hakim Aquo adalah semata-mata didasari sistem pembuktian "analogi", yang menarik kesimpulan bahwa teman-teman terdakwa terbukti memakai narkoba, maka otomatis Terdakwa juga pasti memakai narkoba karena terdakwa pada saat penggrebakan ada ditempat yang sama dengan para saksi.

Dapat Oditur Militer tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa hakim dalam putusan hukumnya tidak memiliki bukti yang cukup, sehingga putusan hakim Aquo adalah semata-mata didasari sistem pembuktian "analogi", yang menarik kesimpulan bahwa teman-teman terdakwa terbukti memakai narkoba, maka otomatis Terdakwa juga pasti memakai narkoba karena terdakwa pada saat penggrebakan ada ditempat yang sama dengan para saksi itu **adalah Penasihat hukum dalam persidangan tidak menyimak, mendengarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut :**

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
- b. Bahwa Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 menerangkan bahwa mereka pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib berada di rumah Sdr. Hendriyanto (Saksi-2) dan sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa juga datang ke rumah Saksi-2 tersebut.
- c. Bahwa Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 menerangkan bahwa pada hari itu di rumah Saksi-2, Sdr. Joko menawarkan narkoba kepada mereka, dan selanjutnya Sdr. Joko mengeluarkan shabu yang



berbentuk seperti kristal gula batu di dalam plastik klip kecil transparan beserta alat hisap/bong yang terbuat dari kaca dari dalam tas miliknya, kemudian Sdr. Joko mengambil sebagian serbuk shabu lalu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang disambung ke sedotan ke dalam bong yang terbuat dari kaca berisi air putih kemudian pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api, selanjutnya asapnya masuk ke dalam bong dan dihisap melalui mulut secara bergantian.

- d. Bahwa Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 menerangkan bahwa yang pertama kali menghisap adalah Sdr. Joko, disusul Saksi-1, Saksi-2, Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan terakhir Sdr. Nuris Nuryanto (Saksi-3) secara bergiliran masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali dalam satu kali putaran, dan yang membakar serta memutarakan alat hisap shabu/bong adalah Sdr. Joko.
 - e. Bahwa Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 menerangkan bahwa sekitar 30 (tiga) puluh menit kemudian Sdr. Joko pamit ke warung untuk membeli rokok, namun sisa shabunya beserta bong ditinggal oleh sdr. Joko di gasebo rumah milik Saksi-2 dan tidak lama kemudian datang petugas Satserse Narkoba Polres Sleman berjumlah sekitar 6 (enam) orang berpakaian preman langsung menangkap mereka dan selanjutnya dibawa ke Polres Sleman untuk diamankan berikut barang bukti berupa sisa shabu dan alat hisap shabu/bong.
 - f. Bahwa Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 menerangkan bahwa atas perbuatan mereka, mereka sudah di sidang di PN Sleman dan putusannya menyatakan mereka Terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika dan dipidana selama masing-masing 4 (empat) bulan penjara.
 - g. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.
7. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan. Namun Majelis Hakim yang memutus perkara Terdakwa, justru tidak berpedoman pada alat bukti



yang diajukan oleh Oditur dipersidangan, karena semua alat bukti tersebut adalah milik para saksi dan tidak ada alat bukti milik terdakwa. Sehingga ada kecenderungan bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara Terdakwa menimbulkan kesan bahwa Majelis Hakim sudah memiliki putusan hukuman sebelum ia melakukan pemeriksaan dipersidangan, tanpa mempertimbangkan alat bukti yang ada.

Dapat Oditur Militer Tanggapi sebagai berikut :

Bahwa dari hasil fakta yang diperoleh dipersidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dalam sidang adalah sebagai mana telah Oditur uraikan pada jawaban no. 6 diatas sehingga Oditur Militer tidak perlu menguraikan kembali dalam poin 7 ini.

8. Bahwa Majelis Hakim (judex factie) tidak memperhatikan keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa dalam persidangan pada prinsipnya Terdakwa menolak secara keseluruhan kesaksian Saksi -1 s.d saksi 5 sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan tuntutan Sdr. Oditur Militer khususnya mengenai kejadian dan peristiwa yang menurut Saksi-1 s.d saksi 5 telah mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa.

Dapat Oditur Militer tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menolak atas keterangan yang disampaikan oleh para Saksi dibawah sumpah adalah merupakan hak Terdakwa, karena apapun dalil dan bagaimana cara Terdakwa ingin terlepas dari jeratan hukum dan keterangan Terdakwa hanyalah merupakan keterangan yang hanya untuk dirinya sendiri.

9. Bahwa memakai hal-hal yang telah terungkap dalam persidangan perkara Terdakwa ini, tidak perlu kami tanggapi lagi, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat menyikapi dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa. Dalam kesempatan ini yang dapat kami uraikan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

“Mohon AKTA atas “Fakta Kejadian” :

- Bahwa Sdr. Oditur Militer dalam surat tuntutannya telah mencoba menggambarkan peristiwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 22Desember 2014 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa diduga telah melakukan “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”. Dalam persidangan terungkap data yang merupakan fakta-fakta persidangan yang



diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AU tahun 2000 melalui Pendidikan Secata angkatan A-42 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat prajurit dua NRP 528587, ditempatkan di Subsidi Wattar Denma AAU Yogyakarta sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa pada prinsipnya Terdakwa menolak secara keseluruhan kesaksian Saksi-1 s.d Saksi-5 sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan tuntutan Sdr. Oditur Militer khususnya mengenai kejadian dan peristiwa yang menurut Saksi-1 s.d. saksi 5 pada hari Senin tanggal 22 Desember tahun 2014 sekira pukul 14.30 WIB telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama, kecuali yang diakui oleh Terdakwa didalam persidangan.
3. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Saksi-1 s.d Saksi-5 bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 ikut mengisap sabu yang dibawa oleh Sdr Joko sebanyak 2 kali hisapan karena Saksi-1 sampai dengan Saksi-5 setelah mengisap sabu sebanyak 2 kali hisapan mengalami perasaan pusing dan setengah sadar sehingga tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut memakai sabu atau tidak.
4. Bahwa benar keterangan yang disampaikan oleh Saksi-1 s.d. Saksi-5 bahwa Sdr Joko adalah orang yang membawa sabu yang berbentuk seperti kristal gula batu di dalam plastik klip kecil transparan beserta alat hisap/bong yang terbuat dari kaca dari dalam tas miliknya lalu mengajak dengan cara memaksa Terdakwa dan teman-temannya untuk mengkonsumsi sabu. Namun pada saat itu Terdakwa menolak untuk mengisap barang yang ditawarkan oleh Sdr. Joko.
6. Bahwa benar sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr Joko pamit kewarung untuk membeli rokok, namun shabu beserta alat hisap/bong ditinggal di gasebo rumah milik Saksi-2 dan tidak lama



kemudian datang petugas Satserse Narkoba Polres Sleman berjumlah sekitar 6 (enam) orang berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi-1 s.d Saksi-5, sehingga Terdakwa merasa dijebak oleh Sdr Joko karena sampai saat ini Sdr Joko belum tertangkap dan masih menjadi DPO Polres Sleman. Dan pada saat Terdakwa di Polres Sleman, Terdakwa langsung dilakukan cek urine, yang hasil urine Terdakwa negatif mengandung narkoba.

7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 Sdri Linda Catur Wulandari, A.MD, Far melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan cara mengambil sampel urine kurang lebih 25 ml dalam pot plastik dan pada saat pengambilan urine Terdakwa ditolel disaksikan pihak BNNP dan Satpom Lanu Adisutjipto, lalu urine Terdakwa tersebut dilakukan pengecekan menggunakan alat (rapid test) dengan cara dicelupkan ke urine kemudian ditunggu kurang lebih 2 menit baru bisa diketahui hasilnya, untuk Terdakwa ternyata hasilnya negatif.
8. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 juga dilakukan pengambilan rambut, karena kepala Terdakwa botak dan tidak ada rambutnya sehingga pengambilan rambut dilakukan pada kaki Terdakwa dengan panjang kurang lebih 1 cm dengan cara rambut digunting kemudian dibersihkan menggunakan cairan methanol lalu diperiksa menggunakan alat GCMS (Gas Chromatography Mass Spectrometry) namun pemeriksaan rambut Terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 hasilnya negatif.
9. Bahwa benar dari hasil test urine dan rambut Terdakwa tidak mengandung narkoba (negatif) sesuai surat yang dikeluarkan oleh BNNP DIY dengan Nomor : B/02/I/Ka/Pm.00/2015/BNNP DIY, tanggal 06 Januari 2015 yang kemudian dikirimkan ke Dansatpom Lanud Adisutjipto.

Bahwa mengenai AKTA atas "Fakta Kejadian" dapat Oditur Militer tanggap sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AU tahun 2000 melalui pendidikan Secata A-42 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 528587 ditempatkan di Subsidi Wattar Denma AAU Yogyakarta sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 Terdakwa bersama Sdr. Agus Purnomo alias Katak (Saksi-1), Sdr. Hendriyanto (Saksi-2), Sdr. Nuris Riyanto (Saksi-3), Sdr. Hartono alias Cilung (Saksi-4) dan Sdr. Imam Santoso (Saksi-5) ngobrol bersama di gasebo belakang rumah Saksi-2 di Ds. Juwangen Rt. 05 Rw. 02 Kalasan Purwomartani Sleman, dan disana Terdakwa dan para Saksi bermain kartu remi tanpa uang taruhan hingga ketiduran di gasebo rumah Saksi-2 sampai keesokan harinya tanggal 22 Desember 2014.
3. Bahwa benar setelah terbangun tepatnya pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 Saksi-1 dan Saksi-4 pergi meninggalkan tempat tersebut namun sekira pukul 14.30 Wib Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 kembali berkumpul dan ngobrol bersama di gasebo belakang rumah Saksi-2, dan beberapa saat kemudian Sdr. Joko datang dan ikut bergabung ngobrol bersama.
4. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Joko mengeluarkan shabu yang berbentuk seperti kristal gula batu di dalam plastik klip kecil transparan beserta alat hisap/bong yang terbuat dari kaca dari dalam tas miliknya lalu mengajak Terdakwa dan teman-temannya untuk mengkonsumsi sabu, kemudian Sdr. Joko mengambil sebagian serbuk shabu lalu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang disambung ke sedotan ke dalam bong yang terbuat dari kaca berisi air putih, kemudian pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api lalu asapnya masuk ke dalam bong dan dihisap secara bergantian.
5. Bahwa benar yang pertama kali menghisap adalah Sdr. Joko, diikuti Saksi-1, Saksi-2, Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan terakhir Saksi-3, masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali dalam satu kali putaran sedangkan yang membakar serta memutarakan alat hisap shabu/bong adalah Sdr. Joko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Joko pamit ke warung untuk membeli rokok, namun sisa shabu beserta alat hisap/bong ditinggal di gasebo rumah milik Saksi-2 dan tidak lama kemudian datang petugas Satserse Narkoba Polres Sleman berjumlah sekitar 6 (enam) orang berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dibawa ke Polres Sleman berikut barang bukti berupa sisa shabu seberat 0,30 gram yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu beserta sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca serta 2 (dua) korek api gas.
8. Bahwa benar selanjutnya terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 pada tanggal 23 Desember 2014 telah dilakukan pemeriksaan urine oleh Bidokkes Polda DIY dengan hasil urine masing-masing positif mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam narkotika golongan 1 no. urut 61 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 sedangkan Terdakwa selaku anggota TNI AU oleh pihak Polres Sleman diserahkan ke Satpom AU Lanud Adi Sucitjpto.
9. Bahwa benar terhadap sisa shabu yang telah digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang telah disita oleh Polres Sleman, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dinyatakan positif mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam narkotika golongan 1 no. urut 61 UU RI Nomor: 35 tahun 2009 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 440/074/C.3, tanggal 12 Januari 2015.
10. Bahwa benar mendasari keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang menyatakan telah mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan urine Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 maupun hasil pemeriksaan sisa shabu yang dinyatakan positif mengandung Methamphetamine.
11. Bahwa benar para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5) Sudah di sidang di PN Sleman dan putusannya menyatakan para Saksi terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I dan dipidana selama 4 (empat) bulan penjara. (Putusan Pengadilan Negeri



Sleman Nomor : 76/Pid.Sus/2015/PN.Smn, tanggal 12 Maret 2015 atas nama Terdakwa Agus Purnomo alias Katak, Hartono alias Cilung, Hendriyanto, Imam Santoso dan Nuris Riyanto alias Buncis).

12. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 Saksi-7 (**sdri. LINDA CATUR WULANDARI, A.MD, Far**) melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan cara mengambil sampel urine kurang lebih 25 ml dalam pot plastik dan pada saat pengambilan urine Terdakwa di toilet disaksikan pihak BNNP dan Satpom Lanud Adisutjipto, lalu urine Terdakwa tersebut dilakukan pengecekan menggunakan alat (rapid test) dengan cara dicelupkan ke urine kemudian ditunggu kurang lebih 2 menit baru bisa diketahui hasilnya, untuk Terdakwa ternyata Negatif.
13. Bahwa benar selanjutnya pada hari itu Sabtu tanggal 3 Januari 2015 juga dilakukan pengambilan rambut, karena kepala Terdakwa botak dan tidak ada rambutnya sehingga pengambilan rambut dilakukan pada kaki Terdakwa dengan panjang kurang lebih 1 Cm dengan cara rambut digunting kemudian dibersihkan menggunakan cairan methanol lalu diperiksa menggunakan alat GCMS (Gas Chromatography Mass Spectrometry) namun pemeriksaan rambut Terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 dan hasilnya Negatif.
14. Bahwa benar dari hasil test urine dan rambut Terdakwa tidak mengandung narkoba (negatif) sesuai surat yang dikeluarkan oleh BNNP DIY dengan Nomor : B/02/I/Ka/Pm.00/2015/BNNP DIY, tanggal 06 Januari 2015 yang kemudian dikirimkan ke Dansatpom Lanud Adisutjipto.
15. Bahwa benar selisih waktu penggunaan narkoba dengan dilakukan pemeriksaan dilaboratorium akan mempengaruhi hasilnya begitu juga dengan metabolisme tubuh, dan menurut pengalaman Saksi-7 (**sdri. LINDA CATUR WULANDARI, A.MD, Far**) dari petugas BNNP DIY setelah pemakaian dalam jangka waktu 4(empat) hari masih bisa terdeteksi kalau lebih sulit terdeteksi melalui urine maka test melalui rambut untuk pemakai narkoba aktif dan sudah bertahun-tahun menggunakan bisa terdeteksinya kalau seseorang hanya coba-coba atau rekreasional dan bukan pemakai aktif maka tidak terdeteksi.



**ANALISA HUKUM DAN TANGGAPAN ATAS TUNTUTAN
ODITUR MILITER**

Bahwa Oditur Militer dalam surat dakwaan dan tuntutan, menyatakan : Terdakwa Kopda Riyanto terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Sdr. Oditur Militer melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur kesatu “Setiap penyalah guna”

- Bahwa unsur kesatu dari dakwaan Oditur militer tersebut sama sekali tidak terbukti karena Terdakwa bukanlah penyalah guna narkotika jenis sabu, hal ini diperkuat dari hasil tes urine dan rambut Terdakwa yang dilakukan oleh BNNP DIY selaku lembaga yang satu-satunya ditunjuk oleh undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang hasilnya dituangkan dalam surat BNNP DIY Nomor : B/02./I/Ka/Pm. 00/2015/BNNP DIY tanggal 06 Januari 2015 yang menyatakan bahwa hasil tes urine dan rambut Terdakwa tidak mengandung Methamphetamine/Narkotika (negatif) sebagaimana dalam daftar lampiran barang bukti yang terdapat dalam BAP Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa juga telah menjalani test narkoba melalui sampel urine yang dilakukan oleh petugas kepolisian di Kantor Polres Sleman dan hasilnya bahwa urine Terdakwa negatif mengandung narkotika sebagaimana dijelaskan dalam BAP dalam keterangan Terdakwa halaman 5 poin 27.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka unsur kesatu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan Oditur Militer adalah tidak terbukti sama sekali.

Unsur kedua “Narkotika Golongan I”

Bahwa unsur kedua dakwaan Oditur militer tersebut sama sekali tidak terbukti karena Terdakwa telah menjalani dua kali Tes uji Narkotika oleh Polres Sleman sesaat setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polres Sleman dan BNNP DIY Yogyakarta dan kedua lembaga tersebut menyatakan bahwa Terdakwa urine dan rambut Terdakwa tidak mengandung Narkotika dan BNNP DIY mengeluarkan hasil Test Urine dan rambut Terdakwa surat BNNP DIY Nomor : B/02./I/Ka/Pm. 00/2015/BNNP DIY tanggal 06 Januari 2015



yang menyatakan bahwa hasil tes urine dan rambut Terdakwa tidak mengandung Methamphetamine / Narkotika / sabu (negatif). Oleh karena itu Unsur Kedua “

Narkotika Golongan I” dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan Oditur Militer adalah tidak terbukti sama sekali.

Unsur Ketiga “**Bagi diri sendiri secara bersama-sama**”

Bahwa unsur ketiga dakwaan Oditur militer tersebut sama sekali tidak terbukti karena Sdr. Oditur Militer dalam membuktikan unsur ketiga dari unsur pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009, telah berusaha menarik kesimpulan dengan cara analogi dengan menyimpulkan bahwa teman-teman Terdakwa (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) semuanya telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena terbukti menyalahgunakan narkotika dan Sdr. Oditur Militer menyimpulkan bahwa Terdakwa juga sudah pasti telah menggunakan narkotika bagi diri sendiri secara bersama-sama karena pada saat itu Terdakwa berada ditempat kejadian perkara bersama dengan teman-temannya (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) Akan tetapi tindakan dari Sdr. Oditur tersebut telah melakukan sistem pembuktian dengan cara Analogi yang sangat-sangat dilarang didalam sistem pembuktian yang dianut dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh hasil Terdakwa urine dan rambut Terdakwa tidak mengandung Narkotika dan BNNP DIY mengeluarkan hasil Test Urine dan rambut Terdakwa surat BNNP DIY Nomor : B/02./I/Ka/Pm. 00/2015/BNNP DIY tanggal 06 Januari 2015 yang menyatakan bahwa hasil tes urine dan rambut Terdakwa tidak mengandung Methamphetamine / Narkotika / sabu (negatif), selain itu pihak Polres Sleman telah melakukan Test Narkotika melalui sampel urine terdakwa dengan hasil urine Terdakwa negatif mengandung Methamphetamine / Narkotika / Sabu. Sehingga unsur ketiga pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 “Bagi diri sendiri secara bersama-sama”, adalah tidak terbukti sama sekali.

Mengenai analisis hukum Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pembuktian unsur yang Oditur tidak terbukti seluruhnya adalah salah besar, mengingat uraian dalam tuntutan Oditur Militer terhadap Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor : 35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Setiap penyalahguna”

Unsur Kedua : “Narkotika golongan I”



Unsur Ketiga : “Bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama- sama”

Unsur Kesatu : “Setiap penyalahguna”

Bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah setiap orang atau siapa saja baik warga Negara Indonesia maupun bukan Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan Hukum Negara Indonesia termasuk diri Terdakwa Kopda Riyanto NRP 528587 anggota Subsidi Watta Denma AAU yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan / memakai guna / manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika) untuk memenuhi maksud Pelaku/Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Riyanto menjadi prajurit TNI AU tahun 2000 melalui pendidikan Secata A-42 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 528587 ditempatkan di Subsidi Wattar Denma AAU Yogyakarta sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar sesuai Skepera yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah RIYANTO Kopda NRP. 528587.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AU adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku termasuk UU Narkotika.
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa memakai atribut yang lengkap, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat dipertanggung-jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta ijin dari instansi yang berwenang dalam hal mengkonsumsi Sabu (Narkotika) dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Narkotika tersebut dilarang untuk di konsumsi karena dapat merusak saraf otak bagi pemakainya sehingga sangat berbahaya bagi manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal itu sudah diatur dalam undang-undang negara RI, namun demikian Terdakwa dengan semauanya melanggar aturan-aturan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I"

Bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum, artinya bahwa sipelaku tidak termasuk orang yang berhak melakukan perbuatan tersebut karena pelaku tidak ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan antara lain mengkonsumsi, memiliki, membawa dan menyimpan.

Melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa/pelaku telah menodai asas dan kepentingan perilaku yang dilarang oleh masyarakat maupun peraturan yang ada.

Bahwa yang dimaksud dengan menyalah-gunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengetahui bahwa obat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor :35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan jika untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 Terdakwa bersama Sdr. Agus Purnomo alias Katak (Saksi-1), Sdr. Hendriyanto (Saksi-2), Sdr. Nuris Riyanto (Saksi-3), Sdr. Hartono alias Cilung (Saksi-4) dan Sdr. Imam Santoso (Saksi-5) ngobrol bersama di gasebo belakang rumah Saksi-2 di Ds. Juwangen Rt. 05 Rw. 02 Kalasan Purwomartani Sleman kumpul sambil bermain kartu remi tanpa uang taruhan hingga ketiduran di gasebo rumah Saksi-2 sampai keesokan harinya tanggal 22 Desember 2014.
2. Bahwa benarpada tanggal 22 Desember 2014 Saksi-1 dan Saksi-4 pergi meninggalkan tempat tersebut namun sekira pukul 14.30 Wib Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 kembali berkumpul dan ngobrol bersama di gasebo belakang rumah Saksi-2, dan beberapa saat kemudian Sdr. Joko datang dan ikut bergabung ngobrol bersama.
3. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Joko mengeluarkan shabu yang berbentuk seperti kristal gula batu di dalam plastik klip kecil transparan beserta alat hisap/bong yang terbuat dari kaca dari dalam tas miliknya lalu mengajak Terdakwa dan teman-temannya untuk mengkonsumsi sabu, kemudian Sdr. Joko mengambil sebagian serbuk shabu lalu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang disambung ke sedotan ke dalam bong yang terbuat dari kaca berisi air putih, kemudian pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api lalu asapnya masuk ke dalam bong dan dihisap secara bergantian.
4. Bahwa benar yang pertama kali menghisap adalah Sdr. Joko, diikuti Saksi-1, Saksi-2, Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan terakhir Saksi-3, masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali dalam satu kali putaran sedangkan yang membakar serta memutarakan alat hisap shabu/bong adalah Sdr. Joko.
5. Bahwa benar sekitar 30 (tiga) puluh menit kemudian Sdr. Joko pamit ke warung untuk membeli rokok, namun sisa shabu beserta alat hisap/bong ditinggal di gasebo rumah milik Saksi-2 dan tidak lama kemudian datang petugas Satserse Narkoba Polres Sleman berjumlah sekitar 6 (enam) orang berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5.



6. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 selanjutnya dibawa ke Polres Sleman berikut barang bukti berupa sisa shabu seberat 0,30 gram yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu beserta sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca serta 2 (dua) korek api gas.
7. Bahwa benar terhadap sisa shabu yang telah digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang telah disita oleh Polres Sleman, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dinyatakan positif mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 UU RI Nomor: 35 tahun 2009 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 440/074/C.3, tanggal 12 Januari 2015.
8. Bahwa benar mendasari keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang menyatakan telah mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan urine Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 maupun hasil pemeriksaan sisa shabu yang dinyatakan positif mengandung Methamphetamine.
9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 dan tanggal 3 Januari 2015 telah dilakukan test Urine dan pengambilan sample rambut Terdakwa untuk dilakukan uji Laboratorium, dan dari hasil test urine dan rambut Terdakwa tidak mengandung Narkotika (negatif) sesuai surat yang dikeluarkan oleh BNNP DIY dengan Nomor : B/02/I/Ka/Pm.00/2015/BNNP DIY, tanggal 06 Januari 2015 yang kemudian dikirimkan ke Dansatpom Lanud Adisutjipto.
10. Bahwa benar namun demikian sesuai dengan penjelasan dari Saksi-7 (Sdri. LINDA CATUR WULANDARI, A.MD, Far) dari petugas BNNP DIY di persidangan menjelaskan bahwa selisih waktu penggunaan narkotika dengan dilakukan pemeriksaan dilaboratorium akan mempengaruhi hasilnya begitu juga dengan metabolisme tubuh, dan menurut pengalaman Saksi-7 setelah pemakaian dalam jangka waktu 4 (empat) hari masih bisa terdeteksi kalau lebih sulit terdeteksi melalui urine, maka kan dilakukan melalui sample rambut, dan untuk pemakai narkotika aktif serta sudah bertahun-tahun menggunakan bisa terdeteksi, namun kalau seseorang hanya coba-coba atau rekreasional dan bukan pemakai aktif maka tidak terdeteksi.



11. Bahwa benar Terdakwa dalam hal ini adalah orang atau pihak yang sama sekali tidak berhak menggunakan Narkotika Golongan I karena menurut ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, namun hal tersebut tetap Terdakwa lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan/kesenangan pribadinya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua **“Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I”** telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”

Yang dimaksud dengan menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri adalah penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui prosedur dan pengawasan dokter ataupun petugas yang berwenang.

Yang dimaksud dengan “secara bersama-sama”, dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2014 Sdr. Joko datang dan ikut bergabung ngobrol bersama dengan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5,



dan selanjutnya Sdr. Joko mengeluarkan shabu yang berbentuk seperti kristal gula batu di dalam plastik klip kecil transparan beserta alat hisap/bong yang terbuat dari kaca dari dalam tas miliknya lalu mengajak Terdakwa dan teman-temannya tersebut untuk mengkonsumsi sabu.

2. Bahwa benar kemudian Sdr. Joko mengambil sebagian serbuk shabu lalu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang disambung ke sedotan ke dalam bong yang terbuat dari kaca berisi air putih kemudian pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api lalu asapnya masuk ke dalam bong dan dihisap secara bergantian.
3. Bahwa benar yang pertama kali menghisap adalah Sdr. Joko, diikuti Saksi-1, Saksi-2, Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan terakhir Saksi-3, masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali dalam satu kali putaran sedangkan yang membakar serta memutarakan alat hisap shabu/bong adalah Sdr. Joko.
4. Bahwa benar sekitar 30 (tiga) puluh menit kemudian Sdr. Joko pamit ke warung untuk membeli rokok, namun sisa shabu beserta alat hisap/bong ditinggal di gasebo rumah milik Saksi-2 dan tidak lama kemudian datang petugas Satserse Narkoba Polres Sleman berjumlah sekitar 6 (enam) orang berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dibawa ke Polres Sleman berikut barang bukti berupa sisa shabu seberat 0,30 gram yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu beserta sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca serta 2 (dua) korek api gas.
6. Bahwa benar terhadap sisa shabu yang telah digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang telah disita oleh Polres Sleman, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dinyatakan positif mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I no. urut 61 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 440/074/C.3 tanggal 12 Januari 2015.
7. Bahwa benar mendasari keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang menyatakan telah mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa yang dikuatkan



dengan hasil pemeriksaan urine Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 maupun hasil pemeriksaan sisa shabu yang dinyatakan positif mengandung Methamphetamine .

8. Bahwa benar para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5) Sudah di sidang di PN Sleman dan putusannya menyatakan para Saksi tersebut terbukti sebagai Penyalah-guna Narkotika Golongan I dan dipidana penjara selama masing-masing 4 (empat) bulan penjara sesuai dengan (Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 76/Pid.Sus/2015/PN.Smn, tanggal 12 Maret 2015 atas nama Terdakwa Agus Purnomo alias Katak, Hartono alias Cilung, Hendriyanto, Imam Santoso dan Nuris Riyanto alias Buncis).
9. Bahwa benar dengan demikian perbuatan para Saksi yaitu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 (Agus Purnomo alias Katak, Hartono alias Cilung, Hendriyanto, Imam Santoso dan Nuris Riyanto alias Buncis) tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan perbuatan para Saksi tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga **"Bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama"** telah terpenuhi.

Selanjutnya Oditur Militer mengambil kesimpulan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat berdampak buruk bagi generasi muda didaerah Sleman DIY dan apabila dibiarkan maka akan berpengaruh besar terhadap keamanan dan kelangsungan hidup masyarakat daerah Sleman DIY.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena sangat berbahaya bagi prajurit TNI lainnya apabila hal ini dibiarkan atau Terdakwa tetap dipertahankan.



4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penasihat hukum Terdakwa mengenai barang bukti hasil pemeriksaan Laboratorium yang diajukan di persidangan yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat hanya dapat memperkuat dan membuktikan bahwa Saksi-1 sampai dengan Saksi-5 yang menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, namun tidak satu lembarpun alat bukti surat yang diajukan tersebut menyangkut diri Terdakwa.

Bahkan di dalam fakta pembuktian unsur ke 2 oleh Oditur Militer pada poin 9 dan 10 fakta tersebut telah mencantumkan fakta yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil test urine dan test rambut terhadap Terdakwa, semuanya negatif.

Bahwa mengenai hasil test urine baik yang dilakukan oleh Satpom AU maupun yang dilakukan oleh BNNP Yogyakarta sesuai suratnya Nomor : B/02/I/Ka/Pm.00/2015/BNNP DIY, tanggal 6 Januari 2015, telah menyatakan dengan tegas bahwa urine dan rambut Terdakwa negatif tidak mengandung Narkotika jenis apapun.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan tanggapan Oditur Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa kontra memori banding yang diajukan Oditur Militer tidak sesuai dengan fakta yang telah dibuktikan oleh Oditur dalam tuntutanannya karena fakta hukum yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer tidak mendukung pembuktian unsur pasal yang didakwakan pada diri Terdakwa. Oditur Militer dalam fakta hukum tuntutanannya yaitu pada poin 3 juga telah memuat fakta yang intinya tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut memakai sabu atau tidak, dan telah nyata bahwa berdasarkan test urine dan test



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut terhadap Terdakwa oleh BNNP Yogyakarta hasilnya dinyatakan negatif.

Bahwa apa yang disampaikan oleh Saksi-1 s.d Saksi-5 bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 Terdakwa ikut menghisap sabu yang dibawa oleh Sdr. Joko sebanyak 2 kali hisapan masih sangat diragukan kebenarannya karena Saksi-1 sampai dengan Saksi-5 setelah mengisap sabu sebanyak 2 kali hisapan semuanya mengaku mengalami perasaan pusing dan setengah sadar sehingga tidak mengetahui sama sekali apakah Terdakwa ikut memakai sabu atau tidak.

Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan kontra memori banding Oditur Militer dan Majelis Hakim Tingkat Banding menolaknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikan dan membuktikan sendiri sejauh mana tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Setiap Orang”

Unsur Kedua : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I”

Unsur Ketiga : “Bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya serta mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Setiap Orang”

Bahwa yang dimaksud dengan setiap Orang adalah setiap orang atau siapa saja baik warga Negara Indonesia maupun bukan Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan Hukum Negara Indonesia termasuk diri Terdakwa Kopda Riyanto NRP 528587 anggota Subsidi Watta Denma AAU.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Riyanto menjadi prajurit TNI AU tahun 2000 melalui pendidikan Secata A-42 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 528587 ditempatkan di Subsidi Wattar Denma AAU Yogyakarta sampai melakukan perbuatan yang menjadi



perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda sesuai Skeppera yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah RIYANTO Kopda NRP 528587.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AU adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku termasuk UU Narkotika.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa memakai atribut yang lengkap, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat dipertanggung-jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Pertama **"Setiap Orang"** telah terpenuhi

Unsur kedua : "Penyalahguna Narkotika Golongan I"

Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna Narkotika Golongan I adalah setiap orang atau siapa saja baik warga Negara Indonesia maupun bukan Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan Hukum Negara Indonesia yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan/memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2014 Sdr. Joko datang dan ikut bergabung ngobrol bersama dengan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, dan selanjutnya Sdr. Joko mengeluarkan shabu yang berbentuk seperti kristal gula batu di dalam plastik klip kecil transparan beserta alat hisap/bong yang terbuat dari kaca dari dalam tas miliknya lalu mengajak Terdakwa dan teman-temannya tersebut untuk mengkonsumsi sabu.
2. Bahwa benar kemudian Sdr. Joko mengambil sebagian serbuk shabu lalu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang disambung ke sedotan ke dalam bong yang terbuat dari kaca berisi air putih kemudian pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api lalu asapnya masuk ke dalam bong dan dihisap secara bergantian.



3. Bahwa benar para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5) Sudah di sidang di PN Sleman dan putusannya menyatakan para Saksi tersebut terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I dan dipidana penjara selama masing-masing 4 (empat) bulan penjara sesuai dengan (Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 76/Pid.Sus/2015/PN.Smn, tanggal 12 Maret 2015 atas nama Terdakwa Agus Purnomo alias Katak, Hartono alias Cilung, Hendriyanto, Imam Santoso dan Nuris Riyanto alias Buncis).
4. Bahwa benar terhadap sisa shabu yang telah digunakan oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang telah disita oleh Polres Sleman, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dinyatakan positif mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 UU RI Nomor: 35 tahun 2009 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 440/074/C.3, tanggal 12 Januari 2015.
5. Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi-1 s.d Saksi-5 bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 ikut menghisap sabu yang dibawa oleh Sdr Joko sebanyak 2 kali hisapan masih sangat diragukan kebenarannya karena Saksi-1 sampai dengan Saksi-5 setelah mengisap sabu sebanyak 2 kali hisapan mengaku mengalami perasaan pusing dan setengah sadar sehingga tidak mengetahui lagi apakah Terdakwa ikut memakai sabu atau tidak.
6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 dan hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 telah dilakukan test Urine dan pengambilan sample rambut Terdakwa untuk dilakukan uji Laboratorium, dan dari hasil test urine dan rambut Terdakwa dinyatakan tidak mengandung Narkotika (negatif), sesuai surat yang dikeluarkan oleh BNNP DIY dengan Nomor : B/02/I/Ka/Pm.00/2015/BNNP DIY, tanggal 06 Januari 2015 yang kemudian dikirimkan ke Dansatpom Lanud Adisutjipto.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur kedua **"Penyalahguna Narkotika Golongan I"** tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Unsur kedua **"Penyalahguna Narkotika Golongan I"** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur-unsur lainnya sebagaimana dakwaan Oditur Militer tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Unsur Kedua **"Penyalahguna Narkotika Golongan I"** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 05-K/PM II-11/AU/I/2016 tanggal 26 Mei 2016, yang membuktikan unsur pasal sama seperti pembuktian yang dibuktikan oleh Oditur Militer tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Bading akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam diktum dibawah ini.

Menimbang : Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak cukup bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya karena tidak ditemukan adanya alat bukti yang mendukung dan membuktikan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penasihat hukum Terdakwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan urine dan rambut Terdakwa di laboratorium hasilnya Negatif dan tidak terdapat kandungan Narkotika jenis apapun.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding, terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terungkap fakta Hukum yang menyatakan bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya ha-hal yang dapat menjadikan Terdakwa sebagai pengguna Narkotika ataupun sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, oleh karena itu dalam kasus ini Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dan harus dibebaskan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa :

Surat-surat :

1. Satu lembar foto Narkotika golongan 1 (satu) jenis shabu dan alat hisap/bong.
2. Satu lembar surat ketetapan status barang sitaan narkotika dari Kejaksaan Negeri Sleman Nomor: B-334/0.4.14/Euh. I/01/2015, tanggal 16 Januari 2015.
3. Satu lembar penetapan dari Pengadilan Negeri Klas 1 B Sleman Nomor : 38/Pen.Pid/2015/PN.Sm, tanggal 19 Januari 2015.
4. Dua lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 440/074/C.3, tanggal 12 Januari 2015 terhadap barang bukti sisa shabu yang disita dari Sdr. Agus Purnomo als Katak (Saksi-1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Satu lembar foto barang bukti Nomor : BB/52/XII/2014/Narkotika.
6. Satu lembar hasil pemeriksaan urine Nomor : R/461/XII/2014/Biddokkes, bulan Desember 2015 an. Agus Purnomo als Katak.
7. Satu lembar berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/461/XII/2014/Biddokkes, tanggal 23 Desember 2015 an. Agus Purnomo als Katak.
8. Satu lembar hasil pemeriksaan urine Nomor : R/464/XII/2014/Biddokkes, bulan Desember 2015 an. Hendriyanto.
9. Satu lembar berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/464/XII/2014/Biddokkes, tanggal 23 Desember 2015 an. Hendriyanto.
10. Satu lembar hasil pemeriksaan urine Nomor : R/460/XII/2014/Biddokkes, bulan Desember 2015 an. Nuris Riyanto als Buncis.
11. Satu lembar berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/460/XII/2014/Biddokkes, tanggal 23 Desember 2015 an. Nuris Riyanto als Buncis.
12. Satu lembar hasil pemeriksaan urine Nomor : R/459/XII/2014/Biddokkes, bulan Desember 2015 an. Hartono als Cilung.
13. Satu lembar berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/459/XII/2014/Biddokkes, tanggal 23 Desember 2015 an. Hartono als Cilung.
14. Satu lembar hasil pemeriksaan urine Nomor : R/463/XII/2014/Biddokkes, bulan Desember 2015 an. Imam Santoso.
15. Satu lembar berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/463/XII/2014/Biddokkes, tanggal 23 Desember 2015 an. Imam Santoso.
16. Tiga lembar Petikan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 76/Pid. Sus/2015/PN.Smn, tanggal 12 Maret 2015 atas nama Terdakwa Agus Purnomo alias Katak, Hartono alias Cilung, Hendriyanto, Imam Santoso dan Nuris Riyanto alias Buncis.
17. Dua lembar hasil pemeriksaan urine dari BNN RI DIY Nomor : B/02//Ka/Pm.00/2015/BNNP DIY, tanggal 6 Januari 2015 an. Terdakwa Kopda Riyanto.
18. Lima lembar berita acara pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika, psikotropika, obat keras daftar G dan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu dari Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 10 September 2015.

harus ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 jo pasal 189 ayat (1) jo pasal 228 ayat (1) jo (2) jo pasal 229 dan UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan :1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **Terdakwa tersebut di atas yaitu Kopda Riyanto, NRP. 528587.**

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 05-K/PM.II-11/AU/I/2016 tanggal 26 Mei 2016, untuk seluruhnya.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan, **Terdakwa tersebut diatas yaitu Kopda Riyanto, NRP. 528587**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

4. Menetapkan barang bukti berupa

Surat-surat :

- Satu lembar foto Narkotika golongan 1 (satu) jenis shabu dan alat hisap/bong.
- Satu lembar surat ketetapan status barang sitaan narkotika dari Kejaksaan Negeri Sleman Nomor : B-334/0.4.14/Euh.I/01/2015, tanggal 16 Januari 2015.
- Satu lembar penetapan dari Pengadilan Negeri Klas 1 B Sleman Nomor : 38/Pen.Pid/2015/PN.Smn, tanggal 19 Januari 2015.
- Dua lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 440/074/C.3, tanggal 12 Januari 2015 terhadap barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bukti sisa shabu yang disita dari Sdr. Agus Purnomo als Katak (Saksi-1)
- e. Satu lembar foto barang bukti Nomor: BB/52/XII/2014/ Narkotika.
 - f. Satu lembar hasil pemeriksaan urine Nomor : R/461/XII/2014/Biddokkes, bulan Desember 2015 an. Agus Purnomo als Katak.
 - g. Satu lembar berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/461/XII/2014/Biddokkes, tanggal 23 Desember 2015 an. Agus Purnomo als Katak.
 - h. Satu lembar hasil pemeriksaan urine Nomor : R/464/XII/2014/Biddokkes, bulan Desember 2015 an. Hendriyanto.
 - i. Satu lembar berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/464/XII/2014/Biddokkes, tanggal 23 Desember 2015 an. Hendriyanto.
 - j. Satu lembar hasil pemeriksaan urine Nomor : R/460/XII/2014/Biddokkes, bulan Desember 2015 an. Nuris Riyanto als Buncis.
 - k. Satu lembar berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/460/XII/2014/Biddokkes, tanggal 23 Desember 2015 an. Nuris Riyanto als Buncis.
 - l. Satu lembar hasil pemeriksaan urine Nomor : R/459/XII/2014/Biddokkes, bulan Desember 2015 an. Hartono als Cilung.
 - m. Satu lembar berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/459/XII/2014/Biddokkes, tanggal 23 Desember 2015 an. Hartono als Cilung.
 - n. Satu lembar hasil pemeriksaan urine Nomor : R/463/XII/2014/Biddokkes, bulan Desember 2015 an. Imam Santoso.
 - o. Satu lembar berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/463/XII/2014/Biddokkes, tanggal 23 Desember 2015 an. Imam Santoso.
 - p. Tiga lembar Petikan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 76/Pid. Sus/2015/PN.Smn, tanggal 12 Maret 2015 atas nama Terdakwa Agus Purnomo alias Katak, Hartono alias Cilung, Hendriyanto, Imam Santoso dan Nuris Riyanto alias Buncis.
 - q. Dua lembar hasil pemeriksaan urine dari BNN RI DIY Nomor : B/02/I/Ka/Pm.00/2015/BNNP DIY, tanggal 6 Januari 2015 an. Terdakwa Kopda Riyanto.
 - r. Lima lembar berita acara pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika, psikotropika, obat keras daftar G dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46
palsu dari Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 10 September 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara.
6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan.
7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Weni Okianto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910004621063 selaku Hakim Ketua Priyo Mustiko, S.H. Kolonel Sus NRP. 520744 dan Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910005200364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dewi Pujiastuti, SH. M.H Kapten Chk (K) NRP.585118 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Weni Okianto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910004621063

Hakim Anggota I

Ttd

Priyo Mustiko, S.H.
Kolonel Sus NRP. 520744

Hakim Anggota II

Ttd

Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Panitera Pengganti

Ttd

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.
Kapten Chk (K) NRP.585118

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.
Kapten Chk (K) NRP.585118